



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

JULIANA UNMEHOPA, tempat/tanggal lahir Palembang, 07 Juli 1956, umur 67 tahun, agama kristen protestan, beralamat di Jln DR. G Siwabessy, RT 007, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 11 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Msh telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah nenek kandung dari anak Perempuan yang bernama: Firginsya Papuani Unmehopa yang Lahir di Serui 11 Oktober 2006 adalah anak Sah dari Frans Julius Unmehopa dan Dorce Unmehopa.
2. Bahwa, sejak Tahun 2012 hingga saat ini Firginsya Papuani Unmehopa tinggal bersama dengan Pemohon di Jln. Chr M. Tiahahu RT.002/RW 000 Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Bahwa, kedua Orang Tua Firginsya Papuani Unmehopa yang Bernama Frans Julius Unmehopa dan Dorce Unmehopa bertempat tinggal di Jl. Bhayangkara Serui Kota Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Waropen Provinsi Papua.
4. Bahwa, Anak Firginsya Papuani Unmehopa berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD.



5. Bahwa, guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi pendaftaran Prajuri TNI-AD.
6. Bahwa, untuk menjadi pendamping dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri.
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar perkara yang berhubungan dengan permohonan ini

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon bermohon Sudilah Kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masohi atau Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini selanjutnya menetapkan Permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang Bernama Juliana Unmehopa, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat/Tanggal Lahir Di Palembang, 07Juli 1956, Alamat, Jln. DR G Siwabessy RT 007, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Sebagai Wali Atas cucu Firginsya Papuani Unmehopa, yang Lahir Di Serui 11 Oktober 2006 adalah Anak Sah dari Frans Julius Unmehopa dan Dorce Unmehopa **KHUSUS:** untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD.
3. Membebaskan Biaya Permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa benar telah mengajukan permohonan dan menyatakan adanya perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi perbaikan permohonan Pemohon sehingga berbunyi sebagai berikut :

Petitum angka 2 berbunyi "Menetapkan bahwa Pemohon yang Bernama Juliana Unmehopa, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat/Tanggal Lahir Di Palembang, 07Juli 1956, Alamat, Jln. DR G Siwabessy RT 007, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Sebagai Wali Atas cucu Firginsya Papuani Unmehopa, yang Lahir Di Serui 11 Oktober 2006 adalah Anak Sah dari Frans Julius Unmehopa dan Dorce Unmehopa **KHUSUS:** untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:

1. Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan formulir pendaftaran calon bintang TNI AD Tahun 2024;
2. Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-04042024-0028 atas nama Firginsya Papuani Unmehopa, tertanggal 4 April 2024;
3. Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8101-1730-09110006 atas nama kepala Keluarga Juliana Unmehopa tanggal 5 april 2024;
4. Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 91015015110010001 atas nama Firginsya Papuani Unmehopa tanggal 25 januari 2024;
5. Bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9105013107790002 atas nama Frans Julius Unmehopa, tanggal 25 Juli 2023;
6. Bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101174711820001 atas nama Dorce Unmehopa, tanggal 22 November 2021;
7. Bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101174797560001 atas nama Juliana Unmehopa, tanggal 23 Juli 2012;
8. Bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah atas tahun ajaran 2023-2024 Nomor 422.4/309/2024 atas nama Firginsya Papuani Unmehopa tanggal 6 Mei 2024;
9. Bukti surat bertanda P-9 berupa fotokopi Surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2024 dari Frans Julius Unmehopa dan Dorce Unmehopa sebagai pemberi kuasa kepada Juliana Unmehopa sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-6 sesuai fotokopi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Denny Takdare, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan wali untuk mendampingi cucunya yang mau mendaftar sebagai anggota TNI AD ;
- Bahwa anak tersebut Bernama Firginsya Papuani Unmehopa;
- Bahwa anak tersebut adalah anak dari anak laki-laki Pemohon yang bernama Frans Julius Unmehopa;
- Bahwa Firginsya Papuani Unmehopa saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih;
- Bahwa orang tua Firginsya Papuani Unmehopa berada di Serua, Papua sejak awal tahun 2000-an hingga saat ini;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke Pemohon dan cucunya;
- Bahwa orang tua Firginsya Papuani Unmehopa bekerja sebagai anggota POLRI dan menetap disana;
- Bahwa Pemohon sehari-hari tinggal bersama kedua cucunya yang bernama Firginsya dan adiknnya;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama anak firginsya sudah lama;
- Terhadap keterangan tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Meike Pattiasina, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan wali untuk mendampingi cucunya yang mau mendaftar sebagai anggota TNI AD ;
- Bahwa anak tersebut Bernama Firginsya Papuani Unmehopa;
- Bahwa anak Firginsya tinggal bersama Pemohon sejak berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saudara dari Firginsya Bernama Fiesty Unmehopa dan Fasya Unmehopa;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian didalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam berita acara pemeriksaan di persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Msh



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk menjadi pendamping/wali terhadap cucunya yang bernama Firginsya Papuani Unmehopa yang Lahir Di Serui 11 Oktober 2006 adalah Anak Sah dari Frans Julius Unmehopa dan Dorce Unmehopa khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Masohi berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan dalam halaman 43 menyatakan "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101174797560001 atas nama Juliana Unmehopa dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8101-1730-09110006 atas nama kepala Keluarga Juliana Unmehopa tanggal 5 april 2024, dihubungkan dengan keterangan Saksi Denny Takdare dan Saksi Meike Pattiasina maka dapat diperoleh fakta Pemohon bertempat tinggal di Jln DR.Siwabessy, RT 007, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah sehingga Pengadilan Negeri Masohi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon untuk menjadi pendamping/ wali terhadap cucunya yang bernama Firginsya Papuani Unmehopa yang Lahir Di Serui 11 Oktober 2006 adalah Anak Sah dari Frans Julius Unmehopa dan Dorce Unmehopa khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD tersebut beralasan hukum serta apakah Pemohon dapat memenuhi kualifikasi sebagai pendamping yang baik dalam menjalankan kekuasaan orang tua sehingga dapat dikabulkan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 Surat Kuasa pendampingan terhadap anak Firginsya Papuani Unmehopa, bukti surat P-2 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-04042024-0028 atas nama Firginsya Papuani Unmehopa, tertanggal 4 April 2024, Bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 91015015110010001 atas nama Firginsya Papuani Unmehopa tanggal 25 Januari 2024, dihubungkan dengan keterangan Saksi Denny Takdare dan Saksi Meike Pattiasina sehingga diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai pendamping atas seseorang anak bernama Firginsya Papuani Unmehopa yang lahir di Serui, 11 Oktober 2006 khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-04042024-0028 atas nama Firginsya Papuani Unmehopa, tertanggal 4 April 2024, bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8101-1730-09110006 atas nama kepala Keluarga Juliana Unmehopa tanggal 5 April 2024, bukti P-9 berupa Surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2024 dari Frans Julius Unmehopa dan Dorce Unmehopa sebagai pemberi kuasa kepada Juliana Unmehopa sebagai penerima kuasa, dihubungkan dengan keterangan Saksi Denny Takdare dan Saksi Meike Pattiasina, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari anak yang bernama Firginsya Papuani Unmehopa, yang telah tinggal bersama dengan anak tersebut sejak tahun 2012 sedangkan orang tua dari Firginsya Papuani Unmehopa yang bernama Frans Julius Unmehopa dan Dorce telah menetap di Serui, Papua dalam waktu yang lama. Hal mana ayahnya yang bernama Frans Julius Unmehopa merupakan anak kandung dari Pemohon sehingga untuk keperluan pendaftaran prajurit TNI AD, orang tua dari anak Firginsya Papuani Unmehopa telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi pendamping serta menandatangani surat-surat yang berhubungan dalam pendaftaran prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan formulir pendaftaran calon bintara TNI AD Tahun 2024, bukti P-8 berupa fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah atas tahun ajaran 2023-2024 Nomor 422.4/309/2024 atas nama Firginsya Papuani

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unmehopa tanggal 6 Mei 2024 dihubungkan dengan keterangan Saksi Denny Takdare dan Saksi Meike Pattiasina diperoleh fakta bahwa Firginsya Papuani Unmehopa telah dinyatakan lulus pada tingkat sekolah menengah atas dan telah melakukan pendaftaran calon bintanga TNI AD;

Menimbang, bahwa dalam persidangan seseorang yang bernama Firginsya Papuani Unmehopa yang telah menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa merupakan anak sah dari Frans Julius Unmehopa dan Dorce Unmehopa yang lahir Serui 11 Oktober 2006, yang pada saat ini hendak mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI AD;
2. Bahwa saat ini Firginsya Papuani Unmehopa telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2012 serta bersedia didampingi oleh Pemohon sebagai neneknya khusus dalam hal pengurusan segala administrasi dan bertanggung jawab dalam pendaftaran TNI AD;
3. Bahwa orang tua Firginsya Papuani Unmehopa yang bernama Frans Julius Unmehopa dan Dorce Unmehopa telah memberikan kuasa kepada Pemohon Juliana Unmehopa sebagai pendamping khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa dalam hal pengurusan pendaftaran sebagai prajurit TNI AD dikaitkan dengan tempat tinggal/domisili orang tua Firginsya Papuani Unmehopa yang berada di daerah Serui, Papua sebagaimana dalam bukti bertanda P-5, maka khusus untuk pengurusan pendaftaran TNI dan menandatangani surat-surat yang berkaitan hal tersebut diperlukan orang yang menjalankan kekuasaan orang tua sebagai pendamping/kuasa orang tua untuk mendampingi Firginsya Papuani Unmehopa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Meike Pattiasina, dan Saksi Denny Takdare menyatakan bahwa Firginsya Papuani Unmehopa sejak kecil telah tinggal bersama Pemohon serta Pemohon dalam kehidupan bermasyarakat adalah pribadi yang baik, tenang dan tidak pernah membuat kegaduhan atau masalah, sehingga Pemohon dapat menjadi pendamping yang baik untuk Firginsya Papuani Unmehopa khusus dalam pengurusan pendaftaran prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan *a quo* beralasan dan Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai pendamping yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak Firginsya Papuani Unmehopa khusus untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Msh



jawab dalam mengikuti pendaftaran seleksi prajurit TNI AD. Dengan demikian maka petitum ke-2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak berhubungan dengan perkara ini, maka Hakim menganggap bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga Petitum angka 3 Pemohon haruslah dikabulkan, yang jumlahnya akan dinyatakan pada amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pendamping terhadap seseorang yang bernama Firginsya Papuani Unmehopa, yang Lahir Di Serui 11 Oktober 2006 adalah anak sah dari Frans Julius Unmehopa dan Dorce Unmehopa khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI AD;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Msh tanggal 11 Juni 2024 sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Uzlifah Thahir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Uzlifah Thahir

Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 155.000,00
3. PNBPNP	Rp 10.000,00
4. Sumpah.....	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)